


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia satu sama lain untuk saling tolong menolong dan saling membutuhkan dalam segala urusan, baik urusan pribadi maupun urusan kemaslahatan umum. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hubungan dengan Allah SWT, dan hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia berkewajiban untuk berusaha dan bekerja untuk keperluan hidupnya, agar dalam melakukan ibadah ritual dapat dikerjakan dengan senang dan khusyu'. Maka dari itu manusia harus saling tolong menolong dan bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :



Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al Jumuah : 10)¹


¹ Departemen Agama Islam RI. *Al Quran dan terjemah*, Jakarta proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran.1997.Hal.937.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan jalan bermuamalah yaitu dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan lain-lain.

Masalah muamalah merupakan ketetapan para ahli fiqh untuk menetapkan dan mengatur bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam supaya satu pihak tidak merasa dirugikan dari kegiatan bermuamalat tersebut.

Jual beli telah diberikan pedoman atau aturan-aturannya agar orang lain tidak merasa dirugikan atau terzalimi, apalagi memakan harta secara bathil. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yang rukun dan syaratnya sudah diatur di dalam syara'(agama).

Firman Allah SWT dalam surat an Nisa ayat 29 :



Artinya :. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa Allah SWT mencela keras terhadap orang yang mengadakan jual beli secara tidak jujur baik dalam

menawarkan, menukar, mengukur dan lainnya. Jual beli yang disukai Allah adalah jual beli yang jujur.

Pada kehidupan sekarang ini banyak kita temukan bermacam macam jual beli, baik yang sesuai dengan hukum Islam maupun yang tidak sesuai dengan hukum Islam, semua itu hanyalah untuk mendapatkan keuntungan demi kehidupan mereka sehari hari.

Ayat diatas juga memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal :

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak
2. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak saja dengan merugikan pihak lain.²


Seperti halnya seorang pedagang yang melakukan praktek jual beli dengan tidak menghiraukan jangka waktu berapa lama suatu saos tomat berzat pewarna itu atau kadaluarsanya, sehingga saos tomat berzat pewarna itu dikonsumsi oleh konsumennya. Demikian pula mengenai takaran kelihatan ada yang lebih dan ada yang kurang.

Dalam jual beli tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain akad dan para pihak yang berakad, rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*Ma'kud alaih*) yang salah satunya disyaratkan memberi manfaat menurut syara'.³ Benda yang sering diperjualbelikan di masyarakat salah satunya adalah saos tomat berzat pewarna. Sekarang banyak ditemui jual beli saos tomat berzat pewarna ini bahkan dikonsumsi masyarakat setiap hari.

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003),h.361.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada.2005.)Hal.71-72.

Dalam hukum Islam ketika sudah dipastikan bahwa sesuatu itu membahayakan kesehatan, maka mengkonsumsinya lantas diharamkan, Allah ta'ala berfirman dalam Surah al-A'raf:157



Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat di atas menerangkan bahwa bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan segala yang baik halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan dan yang membahayakan atau membawa mudhorat.⁴

Inilah bentuk ketegasan hukum Islam yang sudah menjadi ciri khas.

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) jika dilakukan dengan tuntunan syariat Islam, akan tetapi ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dikatakan sah oleh syara' (hukum Islam). Rukun jual beli tersebut terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ucapan ijab kabul.⁵

Pada saat ini produk pewarna makanan sangat diminati dan sangat diperlukan untuk memberikan berbagai citarasa dan penampilan warna yang menggugah selera. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang sebenarnya bukan Bahan Tambahan Pangan (BTP), contohnya, pewarna metanil yellow dan Rhodamin B oleh pengolah makanan adalah salah satu contoh rendahnya tingkat pengetahuan produsen mengenai keamanan pangan jajanan. Ketidaktahuan produsen mengenai penyalahgunaan tersebut dan praktek hygiene yang masih rendah merupakan faktor utama penyebab masalah keamanan pangan jajanan.

Rhodamin B merupakan bahan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar atau berfluoresensi. Rhodamin B merupakan bahan pewarna yang biasanya digunakan pada industri tekstil dan kertas yang berbahaya bila tertelan, terhirup, maupun mengenai kulit. Bahan kimia ini bersifat karsinogenik, yang berarti dapat memicu terjadinya kanker.

Menurut WHO, Rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. Bahaya akut Rhodamin B bila tertelan adalah

⁵ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h.402.

dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni atau urin akan berwarna merah atau merah muda. Sedangkan bahaya kronis akibat menelan Rhodamin B adalah timbulnya gangguan pada fungsi hati dan kanker hati.

Dari uraian penjelasan diatas, jelas dikatakan bahwa jual beli (perniagaan) itu diharamkan selagi baik dan tidak merugikan salah satu pihak didalam transaksinya.⁶ Lalu bagaimana dengan jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna dengan maksud membuat saos tomat tersebut terlihat baru dan segar dengan cara mencampurkan zat pewarna agar warna terhadap saos tomat tersebut menjadi cerah.

Di dalam ketentuan dalam memproduksi atau mengolah suatu makanan disebutkan bahwa pihak produksi (penjual) tidak boleh mencampurkan atau menambahkan suatu zat pewarna yang bukan merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti Rhodamin B yang memang sebenarnya bukan merupakan zat pewarna untuk makanan, melainkan untuk pewarna kertas dan tekstil. Namun dalam kenyataannya yang terjadi pihak penjual melanggar ketentuan atau peraturan yang dibuat pemerintah, padahal sebagai warga Negara Indonesia yang baik hendaknya kita semua selalu mentaati peraturan pemerintah termasuk dalam menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Jual beli ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh sangat minimnya pengetahuan orang-orang yang melakukan jual beli ini tentang hukum Islam khususnya jual beli, adapun penyebab yang menjadi alasan yaitu mengenai keperluan ekonomi penjual antara lain, karena penjual mempunyai keperluan untuk memenuhi kebutuhan rumah

⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)Hal.5

tangganya, biaya sekolah anak-anaknya, biaya pengobatan dan sebagainya. Dan pada saat si pembeli membeli saos tomat dari penjual, si pembeli tidak mengetahui bahwa terdapat zat yang berbahaya didalam saos tomat yang dibelinya tersebut yaitu Rhodamin B.

Kenyataan yang terjadi dilapangan berdasarkan peninjauan awal dari penulis di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ditemukan berbagai permasalahan tentang pelaksanaan jual beli saos tomat yang bertentangan dengan hukum jual beli sebab barang yang diperjualbelikan tersebut telah dicampur dengan zat pewarna Rhodamin B yang sebenarnya zat pewarna Rhodamin B ini hanya boleh digunakan pada kertas dan tekstil saja bukan pada makanan.

Dalam hal ini akan timbul pertanyaan, apakah dibolehkan jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna? Tentunya hal ini sudah diketahui oleh penjual bahwa saos tomatnya mengandung zat pewarna, hal ini tidak masalah jika zat pewarna yang digunakan tersebut merupakan zat pewarna untuk makanan, namun bagaimana jika ternyata zat pewarna yang digunakan dalam pembuatan saos tomat tersebut bukan zat pewarna untuk makanan, melainkan merupakan zat pewarna yang biasa digunakan untuk tekstil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Jual Beli Saos Tomat yang Mengandung Zat Pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?
2. Akibat-akibat apa saja yang dapat ditimbulkan dari praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui gambaran yang jelas tentang praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai informasi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti masalah lain dari segi aspek yang berbeda.
2. Melengkapi literatur kepustakaan sebagai media kajian keilmuan yang perlu didukung keberadaannya.

3. Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang tinjauan hukum islam mengenai jual beli ini.
4. Untuk memantapkan keimanan dan menegakkan syariat Islam yang diharapkan dan selalu diridhoi oleh Allah SWT.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, terutama yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yaitu pihak yang membayar harga yang dijual, dan di akhiri dengan ijab Kabul.
2. Saos tomat adalah saos tomat olahan, yang terbuat dari labu, bubur nasi, tepung maizena dan tomat yang sebagiannya adalah tomat busuk yang dicampur dengan cuka, gula dan zat pewarna kemudian dimasukkan kedalam botol.
3. Zat pewarna adalah pewarna sintesis buatan yang digunakan untuk memberikan warna pada tekstil dan kertas, zat pewarna ini biasanya disebut 'Rhodamin B'.

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah jual beli maka telah ditemukan juga penelitian sebelumnya yang juga melengkapi persoalan jual beli barang yang mengandung bahan berbahaya, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu *"Praktik Jual Beli Komoditi Bahan*

Makanan yang mengandung Boraks di Kecamatan Banjarmasin Timur”, diteliti oleh Noor Hidayati (Nim. 0201145114) dan “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Komoditi yang Mengandung Formalin*”, yang diteliti oleh Asmani Wahyudi (Nim.0201145113)

Permasalahan yang penulis teliti adalah lebih menitikberatkan pada “*Jual Beli Saos Tomat yang Mengandung Zat Pewarna di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin*”, dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

Permasalahan yang berbeda tersebut yaitu, *Boraks* adalah suatu bahan untuk pembuatan deterjen yang dapat mengurangi kesadahan air dan bersifat antiseptic, ia memiliki nama kimia natrium tetraborat dan dapat dijumpai dalam bentuk padat. Penyalahgunaan boraks telah ditemukan pada beberapa jenis pangan antara lain mie basah, baso, lontong dan empek-empek. Boraks sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan, akibat yang ditimbulkannya dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, dan kerusakan ginjal. Jika boraks tertelan oleh anak-anak dalam jumlah 5-10 gram, maka dapat menyebabkan *shock* dan kematian.

Kemudian *formalin* yaitu suatu bahan perekat untuk kayu lapis dan desinfektan untuk peralatan rumah sakit serta untuk pengawet mayat. Penyalahgunaan formalin telah ditemukan pada mie basah, tahu, baso, ayam, ikan. Formalin sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan akibat yang ditimbulkan dapat berupa luka bakar

pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia hingga depresi susunan saraf manusia dan juga kematian.

Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi diantaranya yaitu buku berjudul "*Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Hendi Suhendi, "*Pokok-pokok Hukum Islam*" yang ditulis oleh Sudarsono, "*Fiqh Islam Lengkap*" yang ditulis oleh M.Rifa'I, dan "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" yang ditulis oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, yang semuanya membahas masalah Jual Beli mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam jual beli.

Penulis juga menggunakan beberapa kitab asing yang juga membahas masalah jual beli seperti "*Kitabul Fiqh a'la Madzahibil Arba'ah*" juz 2, karangan Abdurrahman al-Jaziri, "*Fiqh Sunnah*" juz 3 karangan Said Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati. Selain kitab-kitab asing tersebut, ada juga kitab-kitab hadis seperti "*Sunan Ibnu Majah*" juz 1 Karangan al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwini, "*Al Majmu 'Syarh al-muhadzdzab*" juz IX karangan Imam An-Nawawi dan "*Shahih Al-Bukhari*" juz 2 karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka bagi seluruh tulisan yang berisi latar belakang masalah, menguraikan permasalahan penelitian yang melatarbelakangi penelitian, kemudian rumusan masalah yang berguna agar lebih terarahnya penelitian, untuk urgensi ini ditetapkan pula tujuan

penelitian, kemudian hasil penelitian ini diharapkan sebagaimana yang ditulis dalam signifikansi penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis membuat definisi operasional, agar jelas perbedaan substansi dan tidak terjadi pengulangan dari penelitian yang telah ada maka dibuatlah kajian pustaka dan dibuat pula rencana penelitian dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis, pada bagian ini di uraikan beberapa ketentuan tentang jual beli yang berisi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli, serta tata cara jual beli.

BAB III : Dipaparkan metode penelitian yang penulis gunakan tercakup didalamnya jenis, sifat, dan lokasi penelitian. Yang menjadi subjek dan objek penelitian, selanjutnya dijelaskan pula data yang akan digali dan dari mana sumber datanya, bagaimana teknik mengumpulkan dan mengolahnya. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

BAB IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian. Tata cara pelaksanaan jual beli saos tomat yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Analisis yaitu penulis membahas praktik jual beli saos tomat, dan akibat dari praktik jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli saos tomat yang mengandung zat pewarna.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

